



KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN

(Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

MOH. DA'IN

NIM. 970710101163

Asa' :

Terima :

No. Ind :

KLASIR E'Y'Y'1

Hadiah :

05 JUN 2002

0887

Free

Klass :

3460 A2

DA'IN

K

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2002

JUDUL

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
DIBAWAH UMUR SETELAH
PERCERAIAN
(Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal)**



**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
DIBAWAH UMUR SETELAH
PERCERAIAN
(Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal)**

Oleh:

MOH. DA'IN
NIM. 970710101163

PEMBIMBING

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

PEMBANTU PEMBIMBING

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2002**

MOTTO

"Dengan kunci yang benar, manusia bisa mendapatkan segala sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dengan kunci yang salah, hasilnya kesia-siaan. Bagian yang paling penting adalah memahami kunci yang tepat dan cara memakainya".

(George Bernard Shaw)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini kepada:

- 1 Ayahanda IMAM FAQIH dan Ibunda SITI MAIMUNAH tercinta
- 2 Almamaterku tercinta
- 3 Kakakku tersayang Mbak SITI NURHIDAYATI dan Mas WAHDAN LUTFI ELIANTO
- 4 Adikku dan keponakanku tersayang MOHAMMAD ALI MUSTOFA dan SALSABILA PUTERI ELIANTO

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 7

Bulan : Mei

Tahun : 2002

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua,

Sekretaris,


DR. H. IMAM CHUMAI, S.H., M.S.
NIP. 130 355 404


ISWI HARIYANI, S.H.
NIP. 131 759 755

Anggota Panitia Penguji:

1. **BASTIAN, S.H.**
NIP. 130 325 902

2. **EDY SRIONO, S.H.**
NIP. 131 386 656

PENGESAHAN

Disahkan
Skripsi dengan Judul:

**KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK
DIBAWAH UMUR SETELAH
PERCERAIAN**
(Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal)

Oleh:
MOH. DA'IN
NIM. 970710101163

Pembimbing,

BASTIAN, S.H.
NIP. 130 325 902

Pembantu Pembimbing,

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 656

Mengesahkan,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



KOBONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. : 130 808 995 79 632

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas kehendak dan rahmatnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulisan ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Saya menyadari bahwa penulisan Skripsi ini juga berkat bantuan berbagai pihak, maka pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak BASTIAN, S.H., selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak EDY SRIONO, S.H., selaku pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Bapak DR. H. IMAM CHUMAIDI, S.H., M.S. dan Ibu ISWI HARIYANI, S.H. selaku ketua dan sekretaris penguji;
4. Bapak SOEWONDHO, S.H., M.S. selaku Dekan, Bapak KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U. selaku Pembantu Dekan I, Bapak MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak TOTOK SUDARYANTO, S.H., M.S. selaku Pembantu Dekan III pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
5. Ibu Hj. ENDANG KARTIKA, S.H., selaku dosen wali;
6. Bapak dan Ibu dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama masa kuliah;
7. Semua karyawan dan karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Keluarga penulis yang selalu memberikan dorongan;
9. Semua teman-temanku (angkatan '97, kkn, kost-an) terima kasih atas kebersamaannya yang terjalin selama ini;
10. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan kritik sangat penulis harapkan dalam kesempurnaannya skripsi ini.

Akhirnya dengan penuh harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, Mei 2002

Penyusun



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
RINGKASAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Permasalahan.....	4
1.4 Tujuan Penulisan.....	4
1.4.1 Tujuan Umum.....	4
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metodologi.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Tehnik Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisis Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	8

2.3 Landasan Teori.....	9
2.3.1 Pengertian Perkawinan.....	9
2.3.2 Tujuan Perkawinan.....	12
2.3.3 Putusnya Perkawinan.....	12
2.3.4 Pengertian Perceraian.....	14
BAB III PEMBAHASAN	
3.1 Pengertian Anak Di Bawah Umur.....	20
3.2 Kedudukan Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian.....	23
3.3 Kajian.....	25
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1 Kesimpulan.....	26
4.2 Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Perkawinan merupakan titik tolak dari pembentukan keluarga, sedangkan keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa. Oleh karena itu perkawinan memegang peranan penting dalam pembentukan keluarga, bahkan menentukan masa depan negaranya.

Sangatlah tepat apabila perkawinan itu dikatakan sebagai suatu ikatan perjanjian yang suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan jika terbukti bahwa salah satu pihak dari suami isteri itu tidak dapat memenuhi perjanjian tersebut karena adanya alasan tertentu, maka jalan yang di tempuh adalah dengan jalan perceraian. Perceraian inipun merupakan jalan terakhir jika usaha perdamaian diantara kedua pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi. Akibat hukum dari perceraian itu sendiri meliputi tentang status suami isteri, kedudukan harta benda dan kedudukan anak, khususnya anak dibawah umur.

Skripsi ini berjudul “Kajian Yuridis Tentang Kedudukan Anak Dibawah Umur Setelah Perceraian” (Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal). Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menggunakan metode pendekatan yuridis normatif sedangkan sumber data yang penyusun pakai adalah sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.

Dari judul diatas maka dapat dikemukakan beberapa permasalahan antara lain: bagaimanakah pengertian anak dibawah umur dalam kaitannya dengan masalah perwalian dan bagaimanakah kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian. Berawal dari permasalahan tersebut, dalam penyusunan skripsi ini selain bertujuan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, juga bertujuan untuk mengetahui pengertian anak dibawah umur dalam kaitannya dengan masalah perwalian dan kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian. Dalam skripsi ini, untuk menganalisis data digunakan metode

deskriptif kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Dalam kaitannya dengan masalah perwalian, pengertian anak dibawah umur adalah:

1. menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) yaitu anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
2. menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) yaitu anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun.

Kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian adalah:

- a. tetap berstatus sebagai anak sah dari suami isteri yang telah cerai tersebut, sehingga bapak dan ibunya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik. (lihat pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
- b. menurut Hukum Islam anak tersebut tetap sebagai anak sah namun yang berhak memelihara dan mengasuh adalah ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan pakaian.



I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam masyarakat, karena perkawinan merupakan sendi dasar terbentuknya keluarga, dimana para anggota keluarga harus saling membantu dan melengkapi agar tercapai kesejahteraan lahir dan batin. Dijelaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang berbunyi: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."

Perkawinan adalah perbuatan yang suci dan merupakan suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami isteri, merupakan suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Perkawinan dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang bahagia yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya peraturan yang akan menentukan persyaratan apa yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya perkawinan itu, disamping peraturan tentang kelanjutan serta terputusnya perkawinan itu.

Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 secara implisit tidak menghendaki perceraian, hal ini dapat kita lihat bahwa untuk melakukan perceraian merupakan suatu hal yang sulit. Perceraian sebaiknya dihindari karena akan membawa akibat, baik sosiologis maupun yuridis terhadap kedua belah pihak dan pihak lain seperti anak. Perceraian inipun merupakan jalan yang terakhir jika usaha perdamaian diantara kedua belah pihak sudah tidak dapat dilakukan lagi.

Undang-Undang Perkawinan Nasional yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disatu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedang dilain pihak harus dapat menampung segala kenyataan hidup dalam masyarakat Indonesia yang terdiri dari bermacam-macam agama dan kepercayaan.

Setelah dikeluarkannya undang-undang ini maka hanya ada satu peraturan hukum perkawinan, demikian pula halnya dengan hukum perceraian yang berlaku bagi semua warga negara dengan memperlakukan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya sebagai hukum positif. Karena masalah perceraian merupakan bagian dari masalah perkawinan, oleh karena itu masalah-masalah perceraian senantiasa diatur dalam hukum perkawinan. Dengan demikian Undang-Undang Perkawinan adalah sama-sama hukum positif yang merupakan satu kesatuan dengan peraturan hukum perceraian.

Salah satu agama di Indonesia yang dianut oleh mayoritas penduduk adalah agama Islam, berarti mereka terikat pula dengan hukum-hukum dalam agama Islam tersebut, termasuk didalamnya mengenai hukum perkawinan maupun hukum perceraian. [Didalam agama Islam perceraian adalah sesuatu yang halal namun di murkai oleh ALLAH S.W.T.. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perceraian itu meskipun halal hendaknya dihindari dan hanya dilakukan jika sudah tidak ada usaha lain lagi untuk menyelamatkan suatu perkawinan.] Tetapi dalam kenyataannya perceraian itu banyak terjadi meskipun suami isteri itu telah menyadari semua akibat yang ditimbulkan dengan adanya perceraian ini. Oleh karena itu dalam melakukan perceraian harus ada alasan yang jelas dan kuat, serta harus dipertimbangkan secara matang oleh pasangan suami isteri, sehingga nantinya perceraian tidak akan menjadi alat penghancur kehidupan suatu perkawinan, karena perceraian akan membawa banyak akibat yang secara tidak langsung juga akan berimbas pula terhadap anak-anak yang dihasilkan dari perkawinan.]

Akibat hukum dari perceraian ialah mengenai status suami isteri, kedudukan anak dan harta benda. Mengenai kedudukan hukum seorang anak

harus benar-benar diperhatikan, karena menyangkut kepentingan seorang anak yang merupakan buah hati dari hasil perkawinan tersebut. Karena anak dalam masyarakat yang bagaimanapun bentuk dan coraknya, merupakan pembawa bahagia. Sepasang suami isteri yang memasuki gerbang rumah tangga selanjutnya mengharapkan seorang keturunan yang sehat, lucu, cerdas dan normal. Karena dengan begitu sebagian dari tujuan perkawinan telah terpenuhi yaitu menghasilkan keturunan sebagai generasi penerus dalam kehidupan, dengan kehadiran seorang anak, rumah tangga menjadi lebih nyaman dan segar.]

Bila kemudian terjadi perceraian, maka kedudukan hukum seorang anak harus diperhatikan, karena masa depan dari anak merupakan tanggung jawab orang tua mereka. Masalah ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terutama mengenai seorang anak dibawah umur (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 41 a dan b). Mereka belum mengerti apa yang terjadi pada kedua orang tuanya. Kasih sayang yang utuh seharusnya mereka nikmati, terpaksa putus karena orang tua harus hidup berpisah. Dimana seorang anak yang masih dibawah umur belum bisa memilih harus ikut siapa atas perceraian ini. Karena itu orang tualah yang harus bijaksana untuk memikirkan semua akibat dari perceraian itu. Kepentingan anak termasuk hak dan kewajibannya serta masa depan yang baik harus diperhatikan karena masih merupakan tanggung jawab mereka.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk memaparkannya dalam suatu karya tulis ilmiah dengan judul **“KAJIAN YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK DIBAWAH UMUR SETELAH PERCERAIAN”**. (Studi Kasus Terhadap Perceraian Nicky Astria dan Satria Kamal)

1.2 Ruang Lingkup

Agar tidak memunculkan salah pengertian atas tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan permasalahan pada pengertian anak dibawah umur dalam kaitannya dengan

masalah perwalian dan bagaimana kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat penulis tarik beberapa permasalahan, yaitu:

1. Bagaimanakah pengertian anak dibawah umur dalam kaitannya dengan masalah perwalian?
2. Bagaimanakah kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian?

1.4 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini terbagi dua hal, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu tugas dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Keperdataan di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

1.4.2 Tujuan Khusus

Dalam tujuan khusus ini, tujuan yang akan dicapai adalah sebagai berikut:

1. Ingin mengkaji sampai umur berapakah seorang anak dapat digolongkan sebagai anak dibawah umur dalam kaitannya dengan masalah perwalian..
2. Ingin mengkaji tentang kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian.

1.5 Metodologi

Dalam penyusunan skripsi ini diperlukan suatu metode penulisan ilmiah, dimana metode ini diartikan sebagai prosedur atau rangkaian cara yang sistematis dalam menggali kebenaran sehingga dapat dihasilkan penulisan yang mendekati

kebenaran optimal. Adapun tahap-tahap yang dilakukan oleh penyusun adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Masalah

Didalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan. (Soemitro, 1990:10)

1.5.2 Sumber Data

Data dalam skripsi ini diperoleh melalui sumber data sekunder. Yang dimaksud dengan data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dalam hal ini diperoleh dari beberapa literatur atau dokumen-dokumen resmi, hasil-hasil penelitian, peraturan perundang-undangan serta buku-buku ilmiah.

1.5.3 Pengumpulan Data

Prosedur ini ditempuh dengan jalan atau dengan beberapa cara antara lain dengan cara:

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah pengumpulan data yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dikaji sekaligus memperoleh peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum untuk memecahkan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Studi Kasus


Studi kasus adalah suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mempelajari kasus-kasus tertentu mengenai perceraian beserta akibat-akibat yang ditimbulkan khususnya kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian.

1.5.4 Analisis Data

Penyusunan skripsi ini, untuk menganalisis data yang telah terkumpul dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran permasalahan yang tidak didasarkan atas angka-angka

melainkan didasarkan atas suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

Selanjutnya data-data yang diperoleh dibahas dan dilakukan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif. Metode berfikir deduktif adalah suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk menilai suatu kejadian yang khusus, dapat pula diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. (Soemitro, 1990:98)



II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Pada tahun 2001 banyak terjadi kasus perceraian khususnya dikalangan para selebritis Indonesia. Salah satunya yaitu kasus perceraian antara lady rocker Niki Nastitie Karya Dewi atau sering disebut dengan Nicky Astria (34) dengan Satria Kamal atau Mamay (43). Bahtera pernikahan yang dibangun selama 9 tahun antara Nicky dengan Mamay pupus sudah.

Dahulu setelah Nicky dengan Mamay menikah, roda kehidupan rumah tangga mereka berjalan harmonis. Kemudian mereka dikaruniai anak pertama yang diberi nama Zana Chobita Aratusa atau Obit (7). Tetapi setelah kelahiran anak kedua yang bernama Bhatari Nana Amadea atau Oneal (3) terjadi konflik antara Nicky dengan suaminya. Konflik tersebut disebabkan oleh faktor jarak yaitu Mamay sering meninggalkan Nicky. Mamay memang sering meninggalkan keluarganya karena ia menggeluti bisnis perikanan di Tual, Ambon, Maluku Tenggara bahkan ia sering tinggal disana. Karena sebab itulah Nicky merasa kurang terpenuhi kebutuhan batinnya. Namun karena Nicky yang dikenal sebagai sosok yang tegar, biasa menyimpan segala permasalahannya sendiri, maka berita tentang konflik yang menimpa bahtera rumah tangganya itu tidak menyebar luas.

Pada tahun 2002 konflik antara Nicky dengan Mamay mencapai puncaknya yaitu ketika putusan cerai dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Pengaduan Agama Bekasi, Mukri Agafi, S.H. pada persidangan yang keempat, selasa 29 januari 2002. Sidang terakhir ini dihadiri oleh Mamay dan pengacaranya Henri Yosodiningrat, S.H. sedangkan Nicky tidak hadir tetapi diwakili oleh kakaknya Zaky dan pengacaranya Syarif Fadilah, S.H.

Pada awalnya agenda sidang tersebut untuk menghadirkan saksi dari pihak keluarga Nicky dan keluarga Mamay, namun saat sidang itulah kedua kubu menghendaki agar keputusan segera diambil. Akhirnya sidang diskors dan dilanjutkan kembali dengan pembacaan putusan cerai.

Dalam sidang tersebut salah satu putusannya adalah mengenai perwalian anak yaitu terhadap Obi dan Oneal. Perwalian itu diserahkan kepada Mamay karena hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama antara Nicky dengan suaminya. (Tabloid Citra 617 / XII / 2 - 8 Februari 2002)

2.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974:

- Pasal 6 ayat (2)
Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat ijin kedua orang tua.
- Pasal 7 ayat (1)
Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- Pasal 47 ayat (1)
Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- Pasal 38
Perkawinan dapat putus karena:
 - a. kematian
 - b. perceraian dan
 - c. keputusan pengadilan
- Pasal 41 a dan b
 - a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

2. Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

3. Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 1-10-1969; No. 392 K/Sip/1969 (K-16)

- a. Pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu;
- b. Biaya penghidupan, pendidikan, dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing 50%.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perkawinan

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 dikatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa”.

Beberapa asas hukum perkawinan yang pokok dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut:

- a. Perkawinan mempunyai tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;
- b. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Menganut asas monogami, hanya bila dikehendaki oleh yang bersangkutan dimana seorang suami dapat beristri lebih dari satu karena hukum dan agama mengizinkan dalam hal telah dipenuhi syarat tertentu serta diputus oleh Pengadilan;
- d. Calon suami-istri untuk melakukan perkawinan harus telah masak jiwa dan raganya;
- e. Batas umur untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun;
- f. Untuk mengadakan perceraian adalah dipersulit dan harus dilakukan dimuka sidang Pengadilan;
- g. Hak dan kedudukan suami-istri seimbang dalam rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Bila kita melihat definisi dan asas-asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang tersebut tidak hanya memandang perkawinan dari segi perdatanya saja, akan tetapi juga memandang perkawinan dari segi hukum agama dan kepercayaannya. Sehingga pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih menjamin adanya kepastian hukum baik terhadap pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan maupun bagi masyarakat.

Namun pengertian perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbeda dengan KUHPerdato. Dalam KUHPerdato, pengertian perkawinan secara umum diatur pada pasal 26 yang berbunyi: "Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungannya perdata" artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin tentang perkawinan diadakan oleh suatu agama tertentu saja. Jadi perkawinan menurut KUHPerdato hanya sebagai perikatan perdata saja. (Prodjodikoro, 1984:8)

Sedangkan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan, karena ikatan perkawinan ini juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat

kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. (Hadikusuma, 1990:9)

Pada akhirnya pengertian perkawinan yang dirumuskan oleh beberapa sarjana, antara lain sebagai berikut. Menurut Prodjodikoro(1984:7), bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan.

Ali Afandi (1986:95), memberi pengertian perkawinan sebagai “persatuan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan secara hukum, untuk hidup bersama-sama”. Hidup bersama-sama ini dimaksudkan untuk berlangsung selamanya.

Sedangkan Sajuti Thalib (1982:48) mengatakan, bahwa “perkawinan itu dianggap sebagai suatu lambang yang suci”. Upacara perkawinan berarti upacara yang suci, karena melaksanakan perkawinan berarti melaksanakan sebagian dari perintah agama dan termasuk beribadah. Orang yang melaksanakan perkawinan berarti telah menyempurnakan sebagian dari agamanya.

Perkawinan dalam Hukum Islam dinamakan nikah, yaitu “akad yang menghalalkan pergaulan antara dan atau membatasi hak dan kewajiban dari atau serta bertolong-tolongan seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim” (Siddik, 1983:28).

Menurut agama Islam tujuan perkawinan itu adalah memenuhi perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan tentram dengan diridhoi oleh Allah seperti tercantum dalam firman Allah, surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah ialah dijadikan diantara kamu berjodoh-jodohan dan merasa senang diantara kamu, serta diberikan rasa cinta kasih sayang kepada kamu sekalian dengan tujuan agar kamu merasa tentram dan bahagia. Hal ini dapat dirasakan bagi orang yang berfikir.

Jadi nilai dari suatu perkawinan dalam agama Islam adalah merupakan ibadah yang berujud akad, dalam arti mempunyai hubungan tidak hanya dengan sesama manusia melainkan juga terhadap ALLAH S.W.T.

2.3.2 Tujuan Perkawinan

Di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Bentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal itu adalah yang berdasarkan pada ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia seperti ajaran Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu serta Budha. Sebagaimana dijelaskan dari pasal 1 tersebut bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama / kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir / jasmani, tetapi unsur batin / rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orang tua-an).

Tujuan perkawinan menurut perundangan berbeda dengan tujuan perkawinan menurut agama. Tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dengan agama yang lainnya. Menurut Hukum Islam tujuan perkawinan adalah menurut perintah Alloh untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut Hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga (rumah tangga) yang damai dan teratur.

2.3.3 Putusnya Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, putusnya perkawinan dapat terjadi karena:

1. Kematian

Sudah selayaknya bila kematian menjadi sebab putusnya perkawinan, karena dengan meninggalnya salah satu pihak, berarti dengan sendirinya perkawinan itu putus. Seperti apa yang dikatakan Djamil Latif (1985:39) bahwa "kematian suami isteri dalam arti hukum adalah putusnya ikatan perkawinan".

Sedangkan Soetojo Prawirohamidjojo (1988:123) berpendapat, bahwa : yang dimaksud dengan kematian bukanlah kematian perdata, akan tetapi kematian daripada pribadi orangnya, bahkan yang dimaksud undang-undang kematian salah satu pihak, apakah suami atau isteri, akan tetapi bukan kedua-duanya. Sebab andaikata kedua-duanya meninggal tidak perlu lagi kita bicarakan mengenai akibat-akibat putusnya perkawinan terhadap pihak-pihak.

2. Perceraian

Pengertian perceraian menurut beberapa ahli atau sarjana antara lain:

- a) R. Subekti, (1987:42) menyatakan bahwa: "Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan".
- b) R. Soetojo Prawirohamidjojo, (1988:123), menyatakan bahwa: "Perceraian ialah menjatuhkan talak, dimana hal ini untuk membedakan dengan perceraian atas dasar gugatan".

Berdasarkan pada dua pengertian perceraian diatas, maka dapat disusun kemukakan bahwa perceraian merupakan pembubaran perkawinan ketika pihak-pihak masih hidup berdasarkan alasan-alasan yang diterima serta ditetapkan dengan suatu putusan hakim.

3. Karena putusan pengadilan

Yaitu yang menyangkut pembatalan perkawinan atau putusnya suatu perkawinan karena gugatan seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Untuk dapat mengajukan gugatan perceraian maka harus disertai alasan-alasan yang telah diatur dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975.

2.3.4 Pengertian Perceraian

Pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tetapi adakalanya timbul sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri. Oleh karena dalam mengarungi bahtera rumah tangga, antara suami isteri tidak selamanya dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang juga terjadi salah paham antara suami isteri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak saling percaya satu sama lain dan sebagainya.

Keadaan tersebut adakalanya dapat di atasi dan diselesaikan, sehingga hubungan antara suami isteri baik kembali. Namun adakalanya tidak dapat diselesaikan atau didamaikan bahkan menimbulkan pertengkaran terus menerus antara suami isteri. Melanjutkan perkawinan dalam keadaan demikian akan dapat menimbulkan perpecahan yang lebih besar dan meluas diantara anggota-anggota keluarga yang telah terbentuk itu.

Untuk menjaga hubungan keluarga jangan terlalu rusak dan terpecah belah, maka ditentukan perceraian sebagai jalan keluar yang terakhir bagi suami isteri yang sudah gagal membina rumah tangga. Seperti dikatakan oleh Djamil Latif (1985:12) dalam bukunya yang berjudul Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia, bahwa perceraian adalah suatu malapetaka, tetapi suatu malapetaka yang perlu untuk tidak menimbulkan malapetaka lain yang lebih besar. Untuk itulah Tuhan mengadakan peraturan perceraian disamping peraturan perkawinan dan atas dasar ini pula negara Republik Indonesia mengatur hal-hal yang tidak diatur hukumnya dalam agama tentang perceraian disamping perkawinan, demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat dan negara.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tidak mendefinisikan arti perceraian, namun secara umum dapat diartikan bahwa “perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan”.(Subekti, 1987:42)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, dan ini terlihat dalam pasal 39 ayat (1). Yang menyebabkan perkawinan dapat putus dalam pasal 38 yaitu karena:

- a. kematian;
- b. perceraian;
- c. putusan pengadilan .

Sesuai dengan prinsip mempersulit terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan disidang pengadilan yang berwenang, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, ayat (2) menerangkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.

Alasan-alasan yang dapat digunakan untuk melakukan perceraian diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami-isteri;
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Gugatan perceraian karena alasan perceraian tersebut dalam pasal 19 huruf f (antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga), sebagaimana dinyatakan dalam pasal 22 ayat (1) dan (2) peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat dan gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi

pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu.

Mengenai perceraian dalam ajaran Islam ada Sabda Nabi Muhammad S.A.W., bahwa “talak adalah sebagian perbuatan yang dimurkai ALLAH diantara perbuatan yang halal”. (H.R. Abu Daud dan dinyatakan Shaheh oleh Al-Hakim)

Menurut Hukum Islam talak adalah tindakan atau jalan terakhir setelah diusahakan segala daya upaya untuk memperbaiki dan telah ditimbang masak-masak dengan jalan lain ternyata sudah tidak dapat dicapai lagi persesuaian antara suami isteri, maka baru terbukalah pintu perceraian bagi suami isteri tersebut.

Menurut hukum Islam putusanya ikatan perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian salah satu pihak dan karena perceraian. Perceraian menurut hukum Islam adalah suatu perbuatan yang diambil oleh suami isteri dengan kesepakatan untuk berpisah atau sebab lain yang menyebabkan keduanya tidak lagi berada dalam ikatan perkawinan.

Dilihat dari cara mengajukannya maka perceraian ada dua macam :

a) Cerai talak

Undang-Undang Perkawinan maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan rumusan pengertian dari talak, tetapi hanya disebutkan didalam penjelasan resmi pasal 14 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, bahwa cerai talak diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 Peraturan Pemerintah tersebut. Menurut Djamil Latif yang dimaksud dengan talak adalah setiap perceraian yang timbul karena sebab-sebab suami. (Latif, 1985:35)

b) Cerai gugat

Diatur dalam pasal 20 sampai dengan pasal 36 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Menurut Wantjik Saleh yang dimaksud dengan cerai gugat adalah “perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada pengadilan dan perceraian itu terjadi dengan putusan pengadilan”. (Saleh, 1987:40)

Dalam perceraian Islam, kedudukan antara para pihak adalah sama, sehingga perceraian itu bisa datang dari pihak suami (talak) bisa pula dari pihak isteri (fasakh). Dari dua penggolongan perceraian tersebut lalu para ulama dan sarjana mengadakan klasifikasi masing-masing:

- a. Yang merupakan tindakan dari pihak suami yaitu talak, ila' dan zhihar.
 - Talak merupakan perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh suami, karena talak adalah hanya sebagai hak suami. Mentalak isteri berarti membebaskan isteri dari ikatan perkawinan.
 - Ila' merupakan sumpah dari seorang suami yang menyatakan tidak akan mencampuri isterinya.
 - Zhihar merupakan suatu perbuatan atau pernyataan seorang suami yang mempersamakan isterinya dengan ibunya. Dengan adanya pernyataan ini berarti suami diharamkan mencampuri isterinya sebelum membayar karafat.
- b. Yang merupakan tindakan dari isteri yaitu tafwidl, yang berarti suatu proses penjatuhan talak yang dilakukan dengan cara diwakilkan pada orang lain atau diserahkan sepenuhnya masalah perceraian itu kepada isterinya.
- c. Yang merupakan persetujuan kedua belah pihak yaitu khulu' dan mubara'ah.
 - Khulu' adalah perceraian yang didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak, dengan menjatuhkan talak satu dengan tebusan harta atau uang dari pihak yang menginginkan cerai dengan khulu' itu. Harta atau uang tebusan tersebut dinamakan iwadl.
 - Mubara'ah berarti tindakan untuk sama-sama membebaskan. Dalam perceraian ini mempunyai persamaan dengan khulu', hanya saja terjadinya perceraian ini datangnya dari kedua belah pihak yang sama-sama ingin memutuskan tali perkawinan. Dalam hal ini yang dianggap sebagai iwadl adalah tindakan atau maksud untuk sama-sama memutuskan tali perkawinan tersebut.
- d. Yang berdasarkan atas putusan hakim yaitu ta'lik talak, fasakh, syiqaaq, riddah dan li'an.

- Ta'lik talak adalah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan terlebih dahulu. Di Indonesia pembacaan ta'lik talak diucapkan oleh suami pada saat setelah akad nikah. Adapun sighat ta'lik talak yang tercantum dalam buku nikah dari Departemen Agama adalah sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya:

- meninggalkan isteri tersebut selama dua tahun berturut-turut;
- atau saya tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya;
- atau saya menyakiti badan jasmani isteri saya;
- atau saya membiarkan dan tidak mempedulikan isteri saya itu selama enam bulan lamanya.

Kemudian isteri saya tidak rela dan mengadukan hal ini pada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi tugas mengurus pengaduan itu dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan Agama atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang yang ditentukan sebagai iwadl atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan Agama atau petugas tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadlnya itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial. (Soemiyati, 1986:115)


- Fasakh adalah mencabut, merusakkan atau membatalkan perkawinan. Hak fasakh ini dapat dianggap sebagai imbalan hak talak yang berada ditangan suami.
- Syiqaq adalah perceraian yang disebabkan oleh terjadinya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinannya. Dalam hal ini dapat ditunjuk badan penyelesaian yang disebut hakamain, yaitu seorang dari keluarga laki-laki dan seorang dari keluarga perempuan yang mempunyai kekuasaan seperti hakim. Pengadilan Agama disini fungsinya hanya memperkuat putusan yang telah diambil hakamain tersebut.

- Riddah adalah perceraian karena keluarnya salah satu pihak dari agama Islam sehingga secara prinsipil perkawinan itu tidak perlu dipertahankan.
- Li'an adalah sumpah laknat dimana sumpah yang didalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan atau juga dapat diartikan bahwa suatu sumpah yang diucapkan suami terhadap isterinya bahwa isterinya telah berbuat zina. Li'an tersebut diucapkan karena suami tidak dapat membuktikan tuduhannya itu dengan mendatangkan empat orang saksi laki-laki.

Ditinjau dari segi boleh tidaknya suatu perceraian itu dicabut lagi, maka bentuk perceraian dapat diklasifikasikan dalam tiga golongan, yaitu:

1. Talak Raj'i yaitu talak yang disebabkan karena satu kali talak suami dan suami dapat rujuk kembali tanpa proses akad perkawinan yang baru.
2. Talak Ba'in Shugra yaitu talak yang tidak boleh rujuk kembali, tetapi dapat kembali sebagai suami isteri lagi, setelah isteri melewati masa idah dengan jalan proses perkawinan baru.
3. Talak Ba'in Kubra yaitu perceraian yang sama sekali tidak memperbolehkan suami mengawini bekas isterinya. Dalam hal perceraian karena talak tiga, suami dapat mengawini bekas isterinya lagi apabila terlebih dahulu isterinya pernah dikawini oleh orang lain, yang kemudian dicerai lagi. Perceraian karena li'an suami, sama sekali dilarang mengawini bekas isterinya lagi.

III. PEMBAHASAN



3.1 Pengertian anak dibawah umur

Mengenai batas usia anak yang dapat dikategorikan dibawah umur adalah berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara yang lainnya atau antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya tidak sama, sehingga tidak adanya keseragaman tentang batas umur tersebut. Marilah sedikit melihat batas umur dinegara-negara lain yang kebanyakan mempunyai batas umur maksimum dan batas umur minimum seorang anak untuk dapat disebut sebagai anak dibawah umur.

Di Amerika Serikat ada 27 negara bagian yang mempunyai batas umur maksimum 18 tahun, 6 negara bagian 17 tahun, serta pada negara-negara bagian lainnya adalah 16 tahun. Sedangkan batas umur minimum rata-rata 8 tahun. Di Inggris batas umur minimum adalah 12 tahun dan maksimum adalah 16 tahun. Di Australia dikebanyakan negara bagian batas umur minimum adalah 8 tahun dan batas umur maksimum adalah 16 tahun. Di negara Belanda batas umur minimum adalah 12 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Kamboja batas umur minimum adalah 15 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Srilanka batas umur minimum adalah 8 tahun dan umur maksimum 16 tahun, di Taiwan batas umur minimum adalah 14 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Malaysia batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 18 tahun, di Korea dan Jepang batas umur minimum adalah 14 tahun dan umur maksimum 20 tahun, di Filipina batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 16 tahun serta di Singapura batas umur minimum adalah 7 tahun dan umur maksimum 18 tahun. (Soekito, 1983:10)

Dalam sistem perundang-undangan kita belum ada unifikasi atau keseragaman mengenai batas umur, akan tetapi pengertian anak dibawah umur sudah terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, yaitu antara lain:

1. Dalam kehidupan ketatanegaraan seorang anak telah dianggap dewasa dan boleh menggunakan hak pilihnya dalam pemilu sebagai pemilih aktif (yang dapat memberikan suara) adalah dalam umur 17 tahun, sedang untuk hak pilih pasif ditentukan bahwa umur seseorang harus mencapai minimal 21 tahun. Dalam hal ini pembentuk undang-undang menganggap bahwa dalam umur 17 tahun, seorang warga negara telah sanggup menggunakan rasionya untuk menentukan pilihan yang tetap terhadap partai politik (golongan) yang ada, yang dapat membawa masa depan negaranya kepada kemantapan dan kemajuan yang lebih berarti.
2. Dalam ajaran Islam misalnya seseorang dianggap baligh bagi laki-laki apabila ia telah berumur 15 tahun / apabila ia telah bermimpi, dan umur 12 tahun bagi wanita / jika ia telah datang bulan sebelum itu. (Meilala dan Sumaryono, 1985:28)
3. Menurut KUHPerdota pada pasal 330 menentukan:
“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat (2) menentukan sebagai berikut:
“anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
Batas umur 21 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.
5. Menurut rancangan KUHP baru Buku I batas umur dianggap seorang anak ialah antara 12-18 tahun.
6. Praktek peradilan batas umur belum dewasa antara pengadilan satu dengan pengadilan yang lainnya sangat bervariasi, ada yang berlandaskan pada

KUHPerdata (21 tahun), ada yang pasal 45 KUHP (16 tahun), dan ada yang 18 tahun dan sebagainya.

7. Menurut hukum adat atau kebiasaan

Bahwa seseorang dianggap sudah dewasa dalam hukum adat, apabila ia antara lain sudah:

- a. kuat gawe (dapat / mampu bekerja sendiri) cakap untuk melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggung jawabkan sendiri segala-galanya itu.
- b. cakap mengurus harta bendanya, serta lain keperluan sendiri.

8. Menurut KUHP

Pasal 45 KUHP, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman. Atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) pasal yang antara pasal yang satu dengan pasal yang lainnya tidak ada kesamaan mengenai batas umur seseorang itu dikategorikan sebagai anak dibawah umur. Pasal tersebut adalah pasal 6 ayat (2), pasal 7 ayat (1) dan pasal 47 ayat (1).

Dalam pasal 6 ayat (2) dijelaskan bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus sudah berumur 21 tahun, bila ada seseorang yang belum genap berumur 21 tahun tetapi akan melangsungkan perkawinan, anak itu harus mendapatkan ijin dari kedua orang tuanya. Sedangkan dalam pasal 7 ayat (1) dapat diperoleh pengertian bahwa perkawinan itu hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga menurut pasal 7 ayat (1) ini yang dimaksud dengan anak dibawah umur yaitu apabila ia seorang laki-laki maka ia belum genap berumur 19 tahun dan jika ia seorang wanita maka

ia belum genap berusia 16 tahun. Pengertian anak dibawah umur menurut pasal 47 ayat (1) yaitu apabila anak itu belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah sebelumnya. Anak dibawah umur disini lebih erat kaitannya dengan kekuasaan orang tua terhadap diri mereka.

Berdasarkan data tersebut diatas maka dalam kaitannya dengan kasus perceraian antara Nicky Astria dan Satria Kamal maka pengertian anak dibawah umur adalah pengertian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena hal ini berkaitan dengan masalah perwalian anak-anak mereka.

3.2 Kedudukan anak dibawah umur setelah perceraian

Putusnya suatu perkawinan dengan dasar perceraian secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang membawa akibat-akibat hukum tertentu baik itu dalam hukum keluarga maupun dalam hukum harta benda. Dengan adanya perceraian maka terdapat berbagai akibat hukum yaitu mengenai status suami isteri, harta benda dan anak.

Kalau perceraian suami isteri sudah mencapai tingkat yang tidak mungkin dicabut kembali, maka yang menjadi persoalan adalah anak-anak dibawah umur yaitu anak-anak yang belum berakal. Siapakah diantara suami atau isteri yang berhak memelihara dan mengasuh anak tersebut, yang dalam istilah Hukum Islam disebut hak hadlanah. (Latif, 1985:81)

Dalam kaitannya dengan anak dibawah umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 (a) dan (b) dinyatakan bahwa perkawinan yang putus karena perceraian berakibat pada timbulnya kewajiban orang tua baik itu ibu atau bapak untuk tetap memelihara dan mendidik anak-anaknya. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik disini semata-mata hanya berdasarkan kepentingan anak. Kewajiban tersebut terus berlangsung hingga si anak tersebut dianggap sudah dewasa atau sudah mandiri. Jika antara ibu dan bapak terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, maka Pengadilan mempunyai wewenang penuh dalam memberi keputusannya. Bapak

yang bertanggung jawab penuh atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban walaupun terjadi perceraian di antara orangtua mereka.

Berbeda dengan peraturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah peraturan yang ada dalam Hukum Islam yang menurut semua Mashab telah disepakati bahwa ibulah yang berhak memelihara dan mengasuh anak-anak yang masih dibawah umur, sedangkan bapak bertanggung jawab atas biaya-biaya pemeliharaan, pendidikan dan pakaian.

Berakhirnya masa pemeliharaan dan asuhan adalah pada waktu anak itu sudah bisa ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Hal ini sesuai dengan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dimana pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedang huruf (b) menyebutkan bahwa anak yang sudah mumayyiz diserahkan untuk memilih diantara bapak atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, kalau anak itu memilih ikut bapaknya maka hak mengasuh pindah pada bapaknya. Dengan demikian, maka bapapun berhak untuk mengasuh anak-anaknya bila si anak memilih ikut bapaknya.

Sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. tanggal 1-10-1969 No. 392 K/Sip/1969 (K-16) bahwa setelah terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si ibu dan biaya penghidupan, pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tersebut juga dibebankan kepada ayah dan ibu masing-masing 50%.


Berdasarkan dari fakta yang penyusun peroleh dapat diketahui bahwa setelah Nicky Astria dan Satria Kamal bercerai, mereka telah membuat kesepakatan tentang penguasaan terhadap anak-anak mereka yang masih dibawah umur yaitu Obit dan Oneal. Mereka telah sepakat bahwa yang memelihara dan mengasuh Obit dan Oneal diserahkan pada bapaknya yaitu Satria Kamal.

Hak untuk memelihara dan mengasuh yang dipegang oleh Satria Kamal itu semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan berlangsung sampai Obi dan Oneal berumur 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan. Setelah Obi dan Oneal sudah berumur 18 tahun maka hak untuk memelihara dan mengasuh yang dipegang oleh Satria Kamal menjadi hilang, dan selanjutnya terserah kepada Obi dan Oneal akan ikut Nicky Astria ibunya atau terus ikut Satria Kamal ayahnya, serta semua biaya yang dibutuhkan selama pemeliharaan dan pendidikan terhadap Obi dan Oneal sepenuhnya ditanggung oleh Satria Kamal. Bila dalam kenyataannya Satria Kamal tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa Nicky Astria juga ikut memikul biaya tersebut.

3.3 Kajian

Dari fakta yang ada, ternyata perceraian antara Nicky Astria dan Satria Kamal membawa akibat hukum bagi anak-anaknya, yang secara yuridis termasuk anak dibawah umur sebab anak mereka yang bernama Obi umur 7 tahun dan Oneal umur 3 tahun. Usia Obi dan Oneal apabila dikaitkan dengan pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tergolong anak dibawah umur, karena usianya belum 18 tahun. Demikian pula bila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 105 ayat (1) juga termasuk anak dibawah umur karena Obi dan Oneal belum berusia 12 tahun.

Dalam kasus ini pengadilan memang tidak berwenang untuk menentukan anak-anak yang masih dibawah umur itu harus ikut siapa karena memang tidak ada perselisihan tentang hal tersebut, bahkan setelah cerai antara Nicky Astria dan Satria Kamal sudah ada kesepakatan bahwa anak mereka yang masih dibawah umur berada dibawah kekuasaan ayahnya, dan Satria Kamal bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan.



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan


Berdasarkan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya akhirnya dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kaitannya dengan masalah perwalian, pengertian anak dibawah umur adalah:
 - a. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 47 ayat (1) anak dibawah umur adalah anak yang umurnya belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - b. Menurut Kompilasi Hukum Islam anak dibawah umur adalah anak yang umurnya belum mencapai 12 tahun.
2. Kedudukan anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian:
 - a. Tetap berstatus sebagai anak sah dari suami isteri yang telah cerai tersebut, sehingga bapak dan ibunya tetap mempunyai kewajiban untuk memelihara dan mendidik semata-mata demi kepentingan si anak. (lihat pasal 41 a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
 - b. Menurut Hukum Islam anak tersebut tetap sebagai anak sah, namun yang berhak memelihara dan mengasuh adalah ibunya, sedangkan bapaknya berkewajiban atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan pakaian hingga anak dianggap sudah dewasa.

4.2 Saran

1. Agar ada keseragaman mengenai pengertian anak dibawah umur maka hendaknya pemerintah (pembuat undang-undang) membuat suatu Undang-Undang tersendiri yang mengatur tentang anak dibawah umur, sehingga nantinya terdapat keseragaman pengertian anak dibawah umur dan tidak ada kesulitan dalam menafsirkan pengertian anak dibawah umur.

2. Semua akibat hukum dari perceraian harus benar-benar dipikirkan oleh pasangan suami isteri yang akan bercerai. Apalagi bagi pasangan suami isteri yang sudah mempunyai anak harus diperhatikan kedudukan hukumnya terutama anak dibawah umur. Orang tua meskipun telah bercerai, mereka tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya hanya demi kepentingan si anak tersebut.



Selebriti, Kamis, 24 Januari 2002

Anak Nicky Akhirnya Diasuh Mamay

Sidang perceraian Nicky Astria-Satria Kamal kembali dilanjutkan di Pengadilan Agama Bekasi. Seperti biasa, kedua pihak tidak ada yang hadir. Masing-masing diwakili pengacaranya. Nicky diwakili Syarif Fadillah sedangkan Mamay diwakili Yorys Dharmawan, asisten Henry Yosodiningrat.

Sidang yang dijadwalkan pukul 12.30 diskors karena pengacara Mamay belum datang. Setengah jam kemudian (jam 13.00) sidang dilanjutkan. Saat sidang, majelis hakim yang diketuai Mukri Agaffi tetap menginginkan kedua belah pihak untuk berdamai.

Sangat disayangkan, keinginan majelis hakim agar kedua pengacara bisa menghadirkan Nicky, tidak bisa dilaksanakan. Menurut Mukri, biar bagaimana pun, baik Nicky maupun Mamay perlu hadir untuk didamaikan. Karena hakim ingin langsung menasehati keduanya tanpa perantara pengacara. Kalau tidak bisa hadir juga, hakim angkat tangan dan sidang tetap akan dilanjutkan.

Yang dipersoalkan dalam pengadilan adalah soal anak. Sedangkan perceraian kata Mukri, keduanya tampak sepakat. Ada yang baru terungkap dalam persidangan kemarin. Yorys mengatakan, pada hari Jumat (18/1) lalu, kedua belah pihak berusaha mendamaikan mereka. Mereka mengadakan pertemuan di rumah Nicky di kawasan Bekasi yang dihadiri Mamay, kedua keluarga dan disaksikan kedua pengacara. Pada kesempatan itu, mereka sepakat untuk hak perwalian anak berada di tangan Mamay.

Pertimbangannya, Nicky sibuk.

“Ini tidak ada paksaan. Mamay sanggup dan Nicky tidak keberatan, ya hak perwalian di tangan Mamay,” ujar Yorys. Namun, pelantun tembang *Jarum Neraka* itu tetap memiliki hak untuk bertemu kedua anaknya, Obiet (8) dan Oneal (3). Ada kabar, Nicky memaksa anaknya untuk mengasuh anaknya. Tapi, pengacaranya membantah. Menurut Syarif, pemilik nama lengkap Nicky Nastiti Karya Dewi itu tidak bersikeras mengasuh anaknya. Kalau begitu, sidang ini bakal berjalan mulus.

Walaupun tidak dihadiri penggugat dan tergugat, nampaknya sidang tidak akan lama lagi mengambil putusan. Karena masing-masing pihak sudah setuju bercerai, terutama Mamay yang digugat. “Nicky memaksa, Mamay *sih* setuju aja,” kata Yorys.

Sedangkan pihak majelis hakim tetap mengusahakan mereka untuk berdamai. “Untuk anak, itu yang ingin kita sepakati. Makanya saya berharap mereka berdua hadir. Susah kan kalau perantara pengacara. Kita mau sepakati anaknya bagaimana, apa dibagi satu-satu atau keduanya diambil Mamay dan Nicky boleh menjenguk atau sebaliknya,” tutur Mukri.

Menurut pengacara Nicky, sidang ini tidak ada hubungan dengan pengaduan Mamay ke Polres Jakarta Selatan atas dugaan selingkuh dan berzina. Walaupun untuk kasus itu tidak menutup kemungkinan akan disidangkan jika dilimpahkan ke Kejaksaan. “Kita lihat saja nanti,” pinta Syarif.

Syarif menegaskan, kerelaan Nicky jika anaknya diasuh Mamay sama sekali bukan indikasi ia mengaku perselingkuhan yang dituduhkan Mamay.

“Itu *nggak* ada kaitannya. Ini murni kesepakatan. Walaupun anak di tangan Mamay, Nicky boleh mengasuh dan menjenguk setiap saat,” ungkapnya sambil bilang saat pertemuan itu dan selama persidangan tidak akan mempersoalkan harta gono-gini. (ifa/jpnn)

Mamay Ingin Nicky Astria "Kembali"

Jakarta, KCM

Laporan: Eko Hendrawan Sofyan

Satria Kamal atau biasa dipanggil Mamay mengaku tidak berniat untuk menceraikan istrinya, rocker wanita kelahiran Bandung, 18 Oktober 1967, **Nicky Astria**. "Secara pribadi saya tidak mau ada perceraian. Tapi apabila Nicky memaksa memilih untuk bercerai, saya pun tidak bisa menolak permohonan tersebut. Saya akan tetap menghormati dia sebagai ibu dari anak-anak saya. Namun pesan saya kepada dia, agar anak-anak dirawat oleh orang-orang yang dekat, baik itu keluarga saya ataupun keluarga dia," ungkap Mamay kepada pers di Hotel Kartika Candra, Jakarta, Selasa (8/1) sore.

Acara jumpa pers tersebut dilakukan setelah persidangan kedua gugatan cerai penyanyi bernama asli Nicky Nastitie Karya Dewi terhadap suaminya pada Selasa siang di kantor Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat.

Kata Mamay, pilihan cerai adalah pilihan yang amat berat. Kalau disuruh memilih, dia pilih untuk bersatu kembali dengan Nicky. Untuk mengungkapkan hasratnya itu, ia mencoba mengingat kembali kenangan-kenangan indah bersama Nicky dengan jalan mengunjungi tempat-tempat yang pernah dia lewati semasa hubungan pasangan tersebut masih harmonis.

Karenanya, dia minta tolong kepada pers untuk memberi saran kepada Nicky, bahwa kalau mau mencari penyelesaian masalah ini sebaiknya datang ke pihak-pihak atau sahabat yang pernah tahu hubungan mereka berdua.

"Jadi jangan minta pendapat kepada orang-orang yang tidak tahu hubungan kita dulu. Karena justru orang-orang semacam inilah yang akan memperkeruh suasana hubungan kita," tandas Mamay.

Menurut putra mantan Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan (Sesdalopbang) semasa pemerintahan Orba Solihin GP itu, dirinya merasa keberatan dengan pemberitaan sejumlah media massa yang menyebutkan bahwa buntut kekisruhan rumah tangganya lantaran dirinya melarang sang istri untuk menggeluti karirnya di dunia nyanyi, "Itu sama sekali tidak benar," katanya. Namun diakuinya, kalau dirinya memang keberatan jika Nicky terlibat dalam sinetron.

Pada sidang kedua tersebut, kedua belah pihak, baik Nicky maupun Mamay tidak tampak hadir. Kedua belah pihak hanya mewakilkan kepada pengacara masing-masing. Tergugat, dalam hal ini Mamay, menunjuk Kantor Pengacara Henry Yosodiningrat yang dalam persidangan tersebut diwakili oleh Yuris Darmawan SH. Sementara dari pihak penggugat (Nicky) diwakili oleh pengacaranya, Syarief Fadilla SH.

Dalam sidang yang dipimpin oleh Hakim Ketua A Muchri Agafi SH yang didampingi dua hakim anggota masing-masing Drs H Abdul Wahab Salim dan Drs H Abdurrahman Hamidy menyampaikan pesan dan harapan agar pihak yang bertikai kembali memikirkan matang-matang tentang keinginannya untuk bercerai. Sebab katanya, buntut dari perceraian ini sangat berdampak kepada anak-anak mereka Obiet (8) dan Oniel (3) yang kini masih kecil.

Menurut Muchri, keduanya masih butuh figur seorang ayah dan ibu, serta masih memerlukan bimbingan yang intensif dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, Muchri berharap agar pertimbangan ini dapat dipikirkan kembali oleh kedua belah pihak.

Untuk mewujudkan keinginan Muchri, pihak Mamay melalui Henry Yosodiningrat berjanji akan melakukan pembicaraan untuk perdamaian dengan pihak Nicky Astria.

Persidangan selanjutnya akan digelar kembali di tempat yang sama pada tanggal 22 Februari 2002. (jy)



Nicky Sepakat Perwalian Anak di Tangan Mamay

Rabu, 23 Januari 2002

'Pertarungan' Nicky Astria-Satria Kamal atau Mamay, Selasa (22/1) kemarin kembali berlangsung di Pengadilan Agama Bekasi. Seperti biasa keduanya tidak hadir, dan diwakili pengacaranya masing-masing.

Berbeda dengan pengadilan pertama, kali ini hakim tak lagi mengusahakan rujuk dari pasangan yang memang sudah sepakat untuk bercerai itu. Kali ini yang dibahas adalah soal hak perwalian anak.

Menurut Yorys Dharmawan - pengacara Mamay -, pada Jumat (18/1) lalu kedua belah pihak menggelar pertemuan di rumah Nicky, di kawasan Bekasi, yang dihadiri Mamay, kedua keluarga, dan disaksikan pengacaranya masing-masing.

"Pada kesempatan itu mereka sepakat untuk hak perwalian anak berada di tangan Mamay. Pertimbangannya, karena Nicky sibuk. Ini tidak ada paksaan. Mamay sanggup, dan Nicky tidak keberatan," terang Yorys.

Namun demikian, Nicky tentu tetap punya hak untuk bertemu dengan kedua anaknya, Obiet (8) dan Oneal (3). Menurut pengacaranya, Syarif Fadilah, penyanyi bernama lengkap Nicky Nastiti Karya Dewi ini tidak ngotot untuk mengasuh anaknya. [astaga!]